

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seorang praktisi *public relations* yang baik dapat dilihat ketika dia mampu melakukan *crisis management* yang merupakan suatu ancaman bagi citra atau reputasi perusahaan maupun organisasi. Krisis dapat dialami oleh banyak perusahaan atau organisasi, baik krisis yang muncul dari internal maupun eksternal perusahaan atau organisasi tersebut. Suatu krisis akan dapat menjadikan perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk, bergantung pada bagaimana suatu manajemen perusahaan memahami dan kemudian menanggapi situasi tersebut dan juga bergantung pada sikap, pandangan dan tindakan yang diambil dalam menanggapi dan menghadapi krisis tersebut. Keberadaan suatu krisis yang muncul merupakan dapat dijadikan sebagai pedoman perusahaan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Suatu krisis dapat terjadi dan dialami oleh siapa saja baik suatu perusahaan atau organisasi kecil maupun besar seperti korporasi, perusahaan non profit, lembaga pemerintahan, perusahaan jasa, hingga keluarga. Setiap organisasi memiliki peluang untuk mengalami krisis, hal yang perlu difokuskan adalah bagaimana cara perusahaan atau organisasi tersebut menyikapi krisis yang dihadapi. Dapat dilihat bahwa divisi *public relations* atau hubungan masyarakat merupakan peran yang sangat penting dalam menanggapi krisis. Oleh karena itu, dengan adanya *public relations* atau humas, dapat membantu mencapai dan memperbaiki citra yang baik dari publik atau masyarakat, selain itu juga dapat memanfaatkan adanya peran dari *public relations* atau humas dalam mengatasi adanya krisis yang terjadi di dalam perusahaan ataupun organisasi.

Public Relations merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individual dan organisasi yang punya kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik. Profesi ini juga bertanggung jawab untuk menghubungkan antara perusahaan, organisasi maupun

lembaga terhadap publik, yang juga merupakan ikut serta dalam menentukan keberlangsungan hidup maupun eksistensi perusahaan atau instansi (Cutlip, Allen dan Broom, 2006: 5). Oleh karena itu, *public relations* sangat berperan untuk membangun, menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik antara seluruh komponen yang berpengaruh terhadap suatu perusahaan atau instansi.

Terdapat dua khalayak *public relations* menurut Morissan, M.A (Morissan, 2010: 9) yaitu diantaranya: pertama, khalayak internal, merupakan mereka yang terlibat dalam pekerjaan internal organisasi misalnya karyawan dan keluarga karyawan. Dan yang kedua yaitu, khalayak eksternal, merupakan khalayak yang berada diluar organisasi seperti masyarakat sekitar, konsumen, pemerhati lingkungan, investor dan lain sebagainya. *Public relations* pada hakikatnya yaitu untuk menciptakan suatu kerjasama yang berdasarkan hubungan baik dengan publik atau dari makna lain yaitu merupakan profesi yang selalu berdekatan dengan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu pemahaman melalui sebuah pengetahuan yang akan berdampak ke dalam perubahan yang positif. Oleh dari itu, profesi *public relations* yaitu bertugas untuk memberikan pengertian, membangun motivasi dan partisipasi.

Namun menurut Frank Jaffkins dalam Daniel Yadin (Yadin, 2003: 9) peranan *public relations* yaitu menyangkut atas kepentingan setiap organisasi, baik organisasi yang bersifat komersial maupun yang non-komersial. *Public relations* terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggaranya antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang menjalin kontak dengannya, baik dari pihak eksternal maupun internal perusahaan.

Untuk menjadi salah satu yang berperan penting dari bagian manajemen perusahaan atau organisasi, *public relations* sejatinya akan selalu berkenaan pada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi, industri, perserikatan, sosial maupun pemerintah dan untuk menciptakan, memelihara hubungan yang baik yang juga bermanfaat dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan keadaan sekitar serta untuk pengenalan diri kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan yang merupakan hal yang sangat penting.

Menurut Joseph R. Dominick dalam Morissan, M.A (Morissan, 2010: 8), secara bidang praktisinya, *public relations* ditujukan untuk mengimplementasikan kegiatannya pada tiga bidang kajian kerja yaitu : pertama, humas memiliki kaitan erat dengan opini publik. Dalam artian di satu sisi, praktisi humas berupaya untuk mempengaruhi publik agar memberikan opini yang positif bagi organisasi atau perusahaan. Namun, di sisi lain humas harus berupaya untuk mengumpulkan informasi dari khayalak, kemudian menginterpretasikan informasi tersebut dan melaporkannya kepada manajemen jika informasi tersebut memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen. Kemudian yang kedua yaitu humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi. Dalam artian praktisi humas bertanggung jawab untuk menjelaskan tindakan perusahaan kepada khayalak yang berkepentingan dengan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir yaitu humas merupakan suatu fungsi manajemen. Dalam artian humas berfungsi untuk membantu manajemen dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah.

Dapat dilihat bahwa praktisi *public relations* memiliki peran penting untuk membentuk suatu pemahaman, nilai-nilai, perilaku dan sikap dari publik agar dapat sejalan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan maupun organisasi. Dari pesan-pesan tersebut, dapat langsung disampaikan atau dikomunikasikan melalui media massa atau media lain yang dapat disesuaikan dengan tujuan target sasaran. Dari seluruh hal yang harus dibiasakan oleh *public relations*, tugas terberat dari praktisi ini adalah mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan publik melalui media yang positif seperti, *public understanding* (pengertian publik), *public confidence* (kepercayaan publik), *public support* (dukungan publik) dan *public cooperation* (kerja sama publik).

Seiring berdampingannya dengan dunia komunikasi, *public relations* secara pasti dihadapkan kepada proses komunikasi *public relations* dengan dua bentuk strategi yang berbeda, yaitu hubungan secara psikologis yang merupakan masalah-masalah yang berhubungan dengan opini masyarakat dan proses persuasi dan hubungan sosiologis yang merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi massa, *human relations* dan *group relations*. Media massa

bagi *public relations* merupakan mitra kerja yang bersifat permanen. Profesi ini dituntut untuk mengenali dunia pers sebagaimana para wartawan bekerja. Mulai dari soal penyampaian materi konferensi pers, editor bahasa teks *release*, materi hingga *style* siaran radio atau televisi, seluruh kegiatan tersebut sudah mutlak menjadi “makanan” sehari-hari para praktisi *public relations*. Seperti yang disampaikan oleh Cutlip, Allen dan Broom dalam Morissan, M.A (Morissan, 2006: 13) yaitu *The Contemporary meaning and practice of Public Relations includes all of the following activities and specialties*. Dengan demikian, ruang lingkup humas yang mutakhir diantaranya mencakup tujuh bidang pekerjaan, yaitu publisitas, iklan, *press a gentry*, *public affairs*, manajemen isu, *lobbying* dan hubungan investor.

Media Relations menurut Philip Lesly dalam Wahidin Saputra dan Rulli Nasrulah (Saputra dan Rulli, 2011: 129) mengemukakan bahwa *media relations* sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi. *Media relations* ditujukan untuk membina hubungan baik dengan publik ataupun dengan *stakeholder* organisasi adalah bagian dari kajian ilmu komunikasi yang memfokuskan perhatiannya. Menjalin hubungan dengan media merupakan salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan citra organisasi di mata *stakeholder*-nya. *Public relations* merupakan profesi yang senantiasa berhubungan dengan media atau wartawan. Memang dari sekian tugas *public relations* dalam sebuah perusahaan salah satunya adalah mengelola media atau lebih sering disebut dengan *media relations*.

Salah satu program yang menunjang keberhasilan publisitas yang dilakukan oleh *public relations* yaitu *media relations*. Dikarenakan media merupakan sarana yang sangat menunjang dan efisien untuk mengkomunikasikan segala informasi dan kepentingan perusahaan. *Media relations* berkenaan selalu dengan adanya pemberian informasi atau pemberian tanggapan pada media pemberitaan atas nama organisasi atau klien. Semakin besar atau banyaknya akses yang didapat oleh publik melalui media massa berkaitan dengan produksi maupun layanan yang diberikan oleh perusahaan, maka semakin besar dan banyaknya pula

tingkat kepercayaan publik. Namun, ketika perusahaan dihadapkan pada kondisi krisis, *media relations* dijadikan sebagai salah satu program yang diutamakan untuk menyelesaikan masalah sebagai suatu solusi yang dibuat, karena *media relations* ini tidak hanya dijadikan sebagai program untuk publisitas pada kondisi normal saja, melainkan dijadikan sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi yang faktual mengenai krisis yang dihadapi tersebut.

Suatu peran profesi *public relations* pada suatu perusahaan maupun organisasi yaitu selalu terlibat dalam aktivitas manajemen dan hampir seringkali menghadapi situasi yang bertentangan atau *crucial point*. Pada saat *crucial point* tersebut, menurut Ludwig Suparmo dalam bukunya *Crisis management & Public Relations* (Suparmo, 2011: 30), peran seorang *public relations specialist crisis* merupakan yang sangat diandalkan dalam mengelola *crisis management*, karena peran *public relations* memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang bertindak sebagai konsultan atau penasihat kepada pemangku pemimpin perusahaan atau institusi, dapat secara efisien dan efektif membina hubungan komunikasi dan dapat menjelaskan kejadian dengan tepat dan tanggap (segera). Jika *crucial point* tersebut tidak langsung ditindak, dampak negatif dan kejadian buruk akan menimpa perusahaan seperti dapat mempengaruhi citra, dan juga akan berdampak negatif pada publik internal (perusahaan, investor, pemangku manajemen dan staf) dan publik eksternal (pemegang saham, pemasok, distributor, klien, konsumen, pemerintah dan media yang terkait dengan perusahaan tersebut).

Pada sisi lain, dari adanya *crucial point* tersebut dapat memunculkan sorotan langsung dari publik maupun media yang selalu menekan dan menampilkan informasi-informasi yang tidak akurat sehingga tidak adanya fakta yang ditampilkan dari masalah tersebut. Seperti yang telah diadaptasikan oleh Morissan dalam bukunya *Manajemen Public Relations* (Morissan, 2010: 171) yaitu *Crisis Management* itu sendiri merupakan upaya untuk meminimalisir faktor ketidakpastian dan faktor resiko, hingga demikian akan lebih mampu menampilkan sebanyak mungkin daripada faktor kepastiannya.

Hal tersebut juga terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu pelayanan pemanduan dan penundaan kapal keluar masuk pelabuhan, oleh gerak kapal di dalam kolam serta jasa pemanduan dan penundaan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dan juga kegiatan operasional pelabuhan yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut *Port Authority*.

Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis ini sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan, menurut Abbas Salim dalam bukunya Manajemen Transportasi yaitu memiliki peran penting untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut, sehingga dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai tersebut akan mampu menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai, tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pembangunan ekonomi suatu Negara (Salim, 2007: 1).

Krisis yang dialami oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II yaitu muncul karena adanya pemberitaan kasus korupsi oleh Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II yaitu Richard Joost Lino atau yang biasa dipanggil R. J. Lino. Pemberitaan kasus terdakwa R. J. Lino yang diduga korupsi pengadaan 10 unit *mobile crane* di PT. Pelabuhan Indonesia II.

Awal kronologis kasus *mobile crane* PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini diperoleh berdasarkan atas data dan informasi dari penelusuran metrotvnews.com, yaitu pengadaan sepuluh unit *mobile crane* berkapasitas 25 ton dan 65 ton tersebut direncanakan untuk digunakan di delapan cabang PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi yang dijadikan sebagai alat untuk mengangkat dalam kegiatan bongkar muat di dermaga konvensional seperti pipa baja, *crumb rubber*, *girder*, *beam*, *equipment*, ataupun peti kemas kosong dan juga direncanakan sebagai kegiatan di lapangan penumpukan konvensional.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) penggunaan *mobile crane* ini merupakan kebutuhan di delapan anak cabang Pelindo II tersebut.

Pada bulan Juni 2012, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) menandatangani kontrak pengadaan 10 unit *mobile crane* dengan perusahaan vendor asal Tiongkok bernama Guangxi Narishi Century Equipment Co, Ltd (Guangxi) senilai Rp. 45,6 miliar. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari sejak 8 Juni 2012 sampai dengan 8 desember 2012. Kemudian, pengadaan dilakukan melalui pelelangan ulang dengan menggunakan metode pemasukan dokumen penawaran dua sampul. Dan peserta lelang yang memasukkan penawaran sebanyak dua perusahaan tersebut yaitu Guangxi dan PT Ifani Dewi (Ifani). Namun, yang lolos evaluasi administrasi dan teknis hanya Guangxi.

Selain itu, harga perhitungan sendiri (HPS) Owner Estimate (OE) oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) senilai Rp. 46,2 miliar. Sedangkan penawaran harga dari Guangxi senilai Rp. 45,9 miliar dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari. Kemudian, setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi, maka diperoleh kesepakatan harga senilai Rp. 45,65 miliar. Selanjutnya, Guangxi menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan nilai Rp. 2,2 miliar yang berlaku sampai tanggal 30 Januari 2013.

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan 10 unit *mobile crane*, mengalami dua kali addendum. Addendum pertama No. HK.566/21/10/PI.II-12 tanggal 3 Desember 2012 dengan perubahan pada skema pembayaran dan perubahan kurs pada jaminan pembayaran. Berawal dari surat Guangxi, pada 17 Oktober 2012 perihal saran perubahan kontrak. Dilanjutkan dengan penandatanganan *minutes of meeting* antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Guangxi pada 27 November 2012 yang menyepakati perubahan skema pembayaran dan perubahan kurs jaminan pembayaran. Addendum pertama tersebut tidak mengubah waktu pelaksanaan pengerjaan dan pengenaan denda tetap berlaku. Addendum kedua yang No. HK.566/14/10/PI.II-13 tanggal 8 Agustus 2013 dengan perubahan pada tempat penyerahan yang semula ke Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten,

Cirebon dan Jambi diubah menjadi hanya ke Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu juga terjadi pengurangan biaya pekerjaan senilai Rp. 190 juta akibat perubahan tempat penyerahan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pendukungnya, menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan. Prosedur evaluasi harga penawaran diketahui menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kemudian juga terjadi kekurangan penerimaan senilai Rp. 456,5 juta atas denda maksimal kurang dari ketentuan. Dari 10 unit *mobile crane* itu juga tidak bisa digunakan secara maksimal. Selain karena tidak dapat mengangkat barang-barang secara optimal, teknologinyapun kuno. Akibatnya yaitu 10 unit *mobile crane* impor yang diterima Pelindo II sejak 2013 itu belum bisa dioperasikan sesuai kemampuannya dan mangkrak di Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain data dan informasi yang diperoleh penulis dari media metrotvnews.com tersebut, penulis juga mengkaji lebih dalam mengenai data dan informasi yang dikeluarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu merupakan didapat melalui *website* perusahaan (indonesiaport.co.id) bahwa Pelindo II telah melakukan proses pengadaan 10 *mobile crane* dengan anggaran sebesar Rp. 58.922.500.000, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui dua kali pelelangan dan kemudian Pengadaan 10 unit dapat direalisasikan dengan harga sebesar Rp. 45.650.000.000 yang berarti 23% di bawah anggaran. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah melakukan proses pengadaan 10 senilai Rp 45,6 miliar, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, melalui dua kali pelelangan dengan total peserta 8 perusahaan lokal dan asing.

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah melakukan proses pengadaan 10 sesuai SK Direksi PELINDO II tentang Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Lingkungan PELINDO II. Dasar penggunaan SK Direksi bagi Pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan adalah berdasarkan pada PP 45 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2008.

Pengadaan untuk meningkatkan produktivitas dalam hal kecepatan penanganan barang. Bahkan pengadaan 10 dilakukan melalui pelelangan dengan

besaran anggaran Rp. 58,9 miliar. Setelah melalui proses penilaian dan negosiasi maka terealisasi sebesar Rp 45,6 miliar.

Penganggaran pengadaan *crane* tersebut ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2011 seperti yang dijelaskan di atas. Adapun pengadaan dilakukan secara lelang terbuka, dimana dilakukan dua pelelangan. Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 Nomor HK.56/1/3/PI.II-11 bulan Januari 2011 bahwa hasil dari RKAP tersebut adalah :

Tabel 1.1
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011

No.	Deskripsi	Cabang	Nilai RKAP
1.	1 (satu) Unit MC Kapasitas 65 Ton	Panjang	Rp. 7.030.000.000
2.	1 (satu) Unit MC Kapasitas 65 Ton	Panjang	Rp. 7.030.000.000
3.	1 (satu) Unit MC Kapasitas 65 Ton	Palembang	Rp. 7.030.000.000
4.	1 (satu) Unit MC Kapasitas 65 Ton	Teluk Bayur	Rp. 7.030.000.000
5.	1 (satu) Unit MC Kapasitas 65 Ton	Cirebon	Rp. 7.030.000.000
6.	1 (satu) Unit MC Kapasitas 65 Ton	Banten	Rp. 7.030.000.000
7.	1 (satu) Unit MC Kapasitas 65 Ton	Bengkulu	Rp. 7.030.000.000
8.	1 (satu) Unit MC Kapasitas 25 Ton	Bengkulu	Rp. 3.237.500.000
9.	1 (satu) Unit MC Kapasitas 25 Ton	Pontianak	Rp. 3.237.500.000
10.	1 (satu) Unit MC Kapasitas 25 Ton	Jambi	Rp. 3.237.500.000
Total			Rp. 58.922.500.000

Sumber : www.indonesiaporport.co.id

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh penulis dari *White Book* IPC bahwa awalnya pengadaan direncanakan untuk Cabang Banten, Panjang, Palembang, Jambi, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon dan Bengkulu. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, alat ditempatkan dan digunakan di PT. Pelabuhan Tanjung Priok, dengan pertimbangan bahwa PT. Pelabuhan Tanjung Priok sedang melakukan penataan kembali pola layanan di setiap terminalnya, dan alat dibutuhkan dalam penataan pola layanan dimaksud. Selain itu, alat dapat juga digunakan sebagai *back-up* alat utama.

Sebelum alat diterima, terlebih dahulu dilakukan pengecekan performa alat meliputi :

1. Tes standar pabrik
2. Tes fungsi dan kesesuaian spesifikasi alat
3. Tes kehandalan alat dan penerbitan sertifikasi kelayakan alat dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sehingga layak dioperasikan

Selain dugaan korupsi *mobile crane*, terdapat beberapa kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN, yaitu: Pertama, pembelian lahan PT. Dok Koya Bahari (DKB) pada 2010 yang semula nilai kesepakatan nya Rp 150 miliar tetapi diduga dilembungkan menjadi Rp 350 miliar. Kedua, dugaan korupsi pengadaan sistem Informasi Teknologi dengan nilai mencapai Rp 100 miliar. Ketiga, mengenai permasalahan kasus Istri dari Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang mendominasi pada tahun 2013. Masalah tersebut mengenai intervensi Istri Dirut tersebut terbukti dengan menggunakan kendaraan Hyundai H-1 bernopol B77BTY atas keperluan pribadi yang merupakan ialah kendaraan operasional untuk tamu sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL624/1/5/PI.II-12 kepada PT Tri Karya Sejati. Ketiga, masalah bongkar muat peti kemas atau *dwellling time* yang dioperasikan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2015 yang membuat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo geram dan kecewa. Keempat, mengenai kesalahan dalam penanganan kasus Makam Mbah Priok di tahun 2010 yang mengakibatkan korban jiwa. Kemudian, di tahun yang sama, terjadi juga pemogokan karyawan Terminal Peti Kemas (TPK) Koya. Kemudian yang kelima yaitu mengenai aksi mogok kerja Pelindo II yang berujung pemecatan 33 Karyawan di tahun 2013 Terakhir dan aksi solidaritas stop operasi JICT pada tahun 2015 (Metrotvnews.com, Hardiat Dani Satria: 2015).

Di luar dari kasus dan masalah yang dihadapi oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), pemberitaan kasus dugaan korupsi R. J. Lino dengan penggeledahan langsung ke kantor R. J. Lino tersebut ditanggapi langsung oleh pihak yang terkait, sehingga memicu media untuk menarik reaksi langsung dari R.

J. Lino. Seperti yang dimuat pada salah satu media online nasional Okezone.com oleh Ari (2015), bahwa response R. J. Lino dalam percakapan melalui telepon selulernya yang di *loud-speaker* dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, yaitu bahwa dia mengklarifikasi kasus *crane* yang 10 buah itu sudah *clear*, telah diproses dan diperiksa berkali-kali oleh BPK. R. J. Lino sangat kecewa dengan tindakan penggeledahan terhadap kantornya tersebut yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, dia pun berkata bahwa akan segera berhenti menjabat jika kasus ini tidak *clear* pada hari itu juga.

Selain itu, pemberitaan penggeledahan kantor R. J. Lino tersebut, membuahkan tanggapan langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Jusuf Kalla bahwa penggeledahan tersebut tidak pantas untuk langsung diekspose sebelum benar-benar seseorang ditetapkan tersangka pada kasus tersangkut. Tuturnya langsung melalui wawancara dengan Metro TV hari Kamis tanggal 3 September 2015,

“Ya pokoknya suatu pemeriksaan jangan *diekspose* dulu sampai orang itu punya bukti bersalah dulu. Itu perintah presiden, itu pedomannya dan sesuai aturan ya begitu” (Liputan6.com, 2015).

Kasus dugaan korupsi *mobile crane* oleh R. J. Lino tersebut mulai memuncak pada saat persoalan iklan *advertorial* miliaran rupiah yang dimuat oleh PT. Pelabuhan Indonesia II pada dua media massa nasional yaitu Kompas dan Bisnis Indonesia. Karena, iklan tersebut *publish* di tengah masalah kasus korupsi Pelindo II yang belum usai. Hal tersebut memicu publik atau pihak luar perusahaan untuk memberi tanggapan langsung, yang salah satunya yaitu oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Dia memberi “tamparan” terhadap aksi peluncuran iklan *advertorial* tersebut kepada Direktur Utama Pelindo II atau Richard Joost Lino, bahwa Rizal Ramli mengingatkan Pelindo II untuk tidak mengaburkan masalah Pelabuhan Tanjung Priok dengan memasang iklan pembangunan New Priok tersebut.

Krisis yang terjadi di Pelindo II ini mulai termuat oleh media sejak adanya penggeledahan penyidik Bareskrim pada bulan Agustus 2015 di kantor Direktur

Utama PT. Pelabuhan Indonesia II, R. J. Lino. Seperti yang dimuat pada salah satu media nasional yaitu Liputan6.com, bahwa Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memastikan penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa Dirut Pelindo II R. J. Lino terkait dengan kasus korupsi proyek pengadaan *mobile crane* di Pelindo II. Penggeledahan kantor PT. Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan oleh Bareskrim Polri, pada Jumat 28 Agustus 2015. Diketahui saat itu Brigjen Victor Simanjuntak yang mengatakan bahwa penggeledahan didasarkan atas dugaan adanya pengadaan *mobile crane* yang tidak sesuai aturan (Liputan6.com, RON/MUT: 2015). Kemudian kasus ini berlanjut dengan adanya tersangka lain atas kasus korupsi tersebut yaitu Ferialdy Noerlan sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tanggal 28 Agustus 2015 (Tempo.co, Larissa Huda: 2015).

Dan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan R. J. Lino sebagai tersangka korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun anggaran 2010, yang diduga dilakukan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino yaitu disangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Liputan6.com, Putu Merta Surya: 2016). Kemudian, KPK juga memeriksa lebih lanjut Dian (Mantan Direktur Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)), Moch. Soleh (Asisten Manajer Teknik Mesin dan Instalasi Listrik Cabang Pontianak Pelindo II), Dedi Iskandar (Asisten Senior Manajer (ASM) Properti II Subdit Perencanaan dan Pengembangan Bisnis II Pelindo II) dan Mashudi Sanyoto (Direktur Teknik dan Operasi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI). Menurut Yuyuk Andriati yaitu sebagai Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Dian akan diperiksa untuk tersangka R. J. Lino dan untuk Moch. Soleh, Dedi Iskandar serta Mashudi Sanyoto akan diperiksa sebagai saksi. Juga masih akan ada saksi-saksi lainnya yang akan diperiksa lebih lanjut (Sindonews.com, Rakhmatulloh: 2016).

Berdasarkan seluruh krisis yang dialami oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) hingga krisis mengenai kasus korupsi oleh R. J. Lino sebagai Direktur Utama Pelindo II, hal tersebut juga dapat mempengaruhi seluruh anak perusahaan dan anak cabangnya terutama PT. Pelabuhan Tanjung Priok hingga pihak eksternal yang bekerja sama dengan *corporate* tersebut, karena Indonesia Port Company PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini merupakan perusahaan yang saling berkesinambungan dengan seluruh anak cabang dan anak perusahaannya tersebut. Seperti yang telah diutarakan oleh Asisten Manajer *Corporate Secretary & Antar Lembaga* PT. Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 11 Januari 2016 yaitu dengan Bapak Finan Syaifullah, bahwa sistem operasional kerja yang diterapkan oleh IPC yaitu melalui disposisi langsung dari atasan ke bawahan (staff) atau dari kantor pusat atau ke anak cabang dan anak perusahaan, yang juga telah tersistematis didalam *E-office* yaitu aplikasi administrasi perintah kerja.

Namun berdasarkan Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) bahwa hubungan kerja formal yaitu hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris (termasuk Direktur yang mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan AD Perseroan Pasa 11 Ayat 20 dan 21) yang dapat dilakukan melalui mekanisme surat menyurat maupun Rapat Konsultasi. Kemudian mengenai hubungan kerja informal yang dimaksud adalah hubungan kerja antara Direktur dengan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, atau antara Komisaris dengan Pejabat Perseroan, atau antara Pejabat Perseroan dengan Komite Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang sesuai dengan kesepakatan rapat pembahasan.

Hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan visi dan misi Perseroan. *Board Manual* ini disusun berdasarkan Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham, dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Tanggung Jawab), *Independensi* (Kemandirian) dan *Fairness* (Kewajaran). Salah

satu perbuatan atau tindakan Direksi yang dapat lakukan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis RUPS yaitu melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang sesuai pada AD Perseroan Pasal 11 Ayat (10) Huruf (e) dan terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut yang diatur sebagai berikut:

- a. Terhadap pendirian Anak Perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan RUPS yang sesuai atas AD Perseroan Pasal 11 Ayat (11).
- b. Tindakan Direksi untuk mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate* (BTO)) dan kerjasama lainnya, sepanjang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS yang sesuai atas AD Perseroan Pasal 11 Ayat (12).

Dalam kasus yang dialami sekarang ini oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), tentunya sub divisi *public relations* dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) hingga dari anak cabang dan anak perusahaan merupakan peranan penting sebagai kunci utama perusahaan untuk menghubungkan antara media dengan perusahaan dan publiknya, juga harus memilih cara yang tepat untuk menanggapi dan mengatasinya. Salah satunya adalah *media relations* yang berorientasi pada publikasi pada segala informasi dan konfirmasi, demi meminimalisir atas isu-isu negatif terhadap pemberitaan kasus yang dapat memberikan dampak yang serius kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan seluruh anak cabang serta anak perusahaannya terutama PT. Pelabuhan Tanjung Priok. Seperti yang telah diutarakan juga oleh Finan Syaifullah sebagai Asisten Manajer *Corporate Secretary & Antar Lembaga* PT. Pelabuhan Tanjung Priok

melalui wawancara singkat dengan penulis di kantor PT. Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 11 Januari 2016, yaitu bahwa:

“Jika adanya krisis yang dialami oleh *corporate*, selama ini kami (*Public Relations Indonesia Port Company*) melakukan tindakan *preventive* terlebih dahulu, seperti pembuatan perancangan, perencanaan dan penanggulangan berita negatif oleh pers. Salah satu aksi yang telah dilakukan tersebut yaitu dengan melalui *media gathering*, mengeluarkan *release* demi meluruskan informasi yang tidak sesuai atau mengklarifikasi suatu fakta yang benar”.

Sesuai dengan salah satu aksi sosialisasi Program IPC Bersih yang selama ini diterapkan di dalam lingkungan perusahaan, maka kaitan antara anak perusahaan dan induk perusahaan ini sangat penting dalam keterbukaan informasi mengenai tindakan yang menyimpang maupun yang dapat merugikan perusahaan. Adapun aksi sosialisasi yang dinamakan *Whistle Blowing System* ini diadakan demi memenuhi kebutuhan untuk melindungi aset perusahaan dan anak perusahaan, mendukung komitmen Direksi dalam mencegah tindakan curang (*fraud*), melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan tindakan curang (*fraud*) di lingkungan perusahaan dan anak perusahaan dan memenuhi regulasi eksternal. Sosialisasi Program IPC Bersih ini pun dibentuk sesuai dengan surat edaran Menteri BUMN yaitu mengenai perlengkapan perangkat *Good Corporate Governance*.



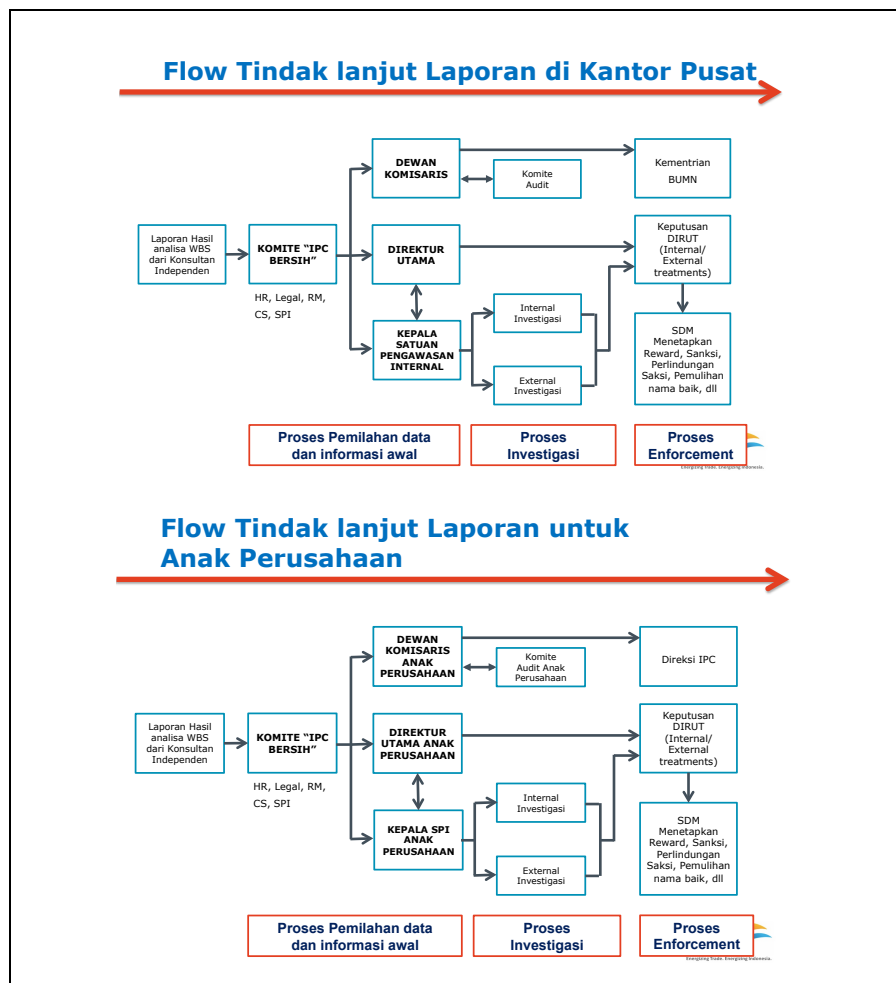
Gambar 1.1

Surat Edaran Menteri BUMN

Sumber : *data dokumentasi Corporate Secretary & Eksternal PT.*

Pelabuhan Tanjung Priok

Tujuan diadakan program *Whistle Blowing Sytem* ini merupakan untuk menyampaikan proses implementasi Program IPC Bersih, memastikan seluruh karyawan perusahaan dan anak perusahaan terlibat aktif dalam menyukseskan Program IPC Bersih, menyampaikan isi website *Whistleblowing System* IPC (<https://www.tipoffs.asia/ipcbersih/>) dan menyampaikan tata cara melaporkan indikasi tindakan curang (*fraud*). Adapun alur tindak lanjut pelaporan *Whistle Blowing System* ini yaitu diilustrasikan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.2

Flow Tindak Lanjut Laporan *Whistle Blowing System*

Sumber : data dokumentasi *Corporate Secretary & Eksternal PT. Pelabuhan Tanjung Priok*

Dengan demikian, peranan *public relations* maupun PT. Pelabuhan Tanjung Priok selaku anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengenai krisis yang terjadi pada *Holding Company* atau PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan penting dan sangat menguntungkan bagi perusahaan, karena kontribusi anak perusahaan maupun anak cabang sangat dibutuhkan dalam suatu permasalahan perusahaan. Hal itu juga dapat saling mendukung dan membantu serta mempertahankan reputasi perusahaan menjadi lebih baik dan positif jika terjadinya suatu krisis terutama krisis yang dialami PT.

Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengenai pemberitaan kasus korupsi R. J. Lino ini. Oleh karena itu, dengan adanya kasus tersebut, maka penulis akan meninjau lebih lanjut mengenai strategi *media relations* apa saja yang telah dilakukan oleh PT. Pelabuhan Tanjung Priok dalam menanggapi krisis yang dihadapi oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai *holding company* tersebut. Maka dari itu, penelitian ini sendiri berjudul: **“STRATEGI MEDIA RELATIONS PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK DALAM MENANGGAPI KRISIS” (Studi Deskriptif Pemberitaan Kasus Korupsi Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Holding Company))**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan pada konteks penelitian mengenai strategi *media relations* PT. Pelabuhan Tanjung Priok dalam menanggapi krisis dengan studi deskriptif pemberitaan kasus korupsi Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (*Holding Company*), maka fokus dari penelitian ini adalah **“Bagaimana strategi *media relations* PT. Pelabuhan Tanjung Priok dalam menanggapi krisis yang dihadapi PT. Pelabuhan Indonesia II sebagai *holding company* tersebut”**, yang juga dipaparkan lebih mendalam pada pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman tahapan-tahapan krisis PT. Pelabuhan Tanjung Priok terkait dengan pemberitaan kasus korupsi Direktur Utama Pelindo II?
2. Apa saja strategi *media relations* yang telah dilakukan oleh *public relations* PT. Pelabuhan Tanjung Priok dalam menanggapi krisis yang dihadapi Pelindo II sebagai *holding company*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian strategi *media relations* PT. Pelabuhan Tanjung Priok dalam menanggapi krisis dihadapi PT. Pelabuhan Indonesia II (*Holding Company*), ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan pemahaman tahapan-tahapan krisis PT. Pelabuhan Tanjung Priok terkait dengan pemberitaan kasus korupsi Direktur Utama Pelindo II.
2. Untuk menjabarkan strategi *media relations* apa saja yang telah dilakukan oleh *public relations* PT. Pelabuhan Tanjung Priok dalam menanggapi krisis yang dihadapi Pelindo II sebagai *holding company*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan khazanah baru yang dapat diambil oleh para studi kualitatif dalam ruang lingkup kajian Ilmu Komunikasi, khususnya mengenai strategi *media relations* yang dibuat oleh praktisi *public relations* dalam menanggapi serta menangani krisis di dalam perusahaan atau organisasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Sebagai syarat kelulusan bagi Mahasiswa/i Ilmu Komunikasi strata satu yang juga sekaligus dapat menambah wawasan mengenai strategi *media relations* dalam menanggapi dan mengatasi suatu krisis.
2. Bagi PT. Pelabuhan Tanjung Priok
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu masukan atau manfaat bagi PT. Pelabuhan Tanjung Priok untuk dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi aspek komunikasi, terkait dengan peran dan fungsi *public relations* dalam mengatasi krisis yang terjadi pada perusahaan.
3. Bagi Masyarakat Umum
Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan mengenai bagaimana strategi *media relations* yang tepat dan baik dalam menanggapi dan mengatasi krisis dalam suatu perusahaan.

1.5 Tahapan Penelitian

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan 5 tahapan yang digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Tahapan Penelitian

No	Tahapan Bab 1 - Bab 3	Bulan									
		A g u s	S e p t	O k t v	N o v s	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	
1.	Persiapan awal dalam pengumpulan data untuk pengerjaan BAB 1 dengan cara pencarian informasi yang terkait.										
2.	Pengumpulan teori yang dijadikan sebagai kajian pustaka dan pembuatan kerangka pemikiran.										
3.	Metodologi penelitian										
Tahapan Bab 4 dan Bab 5											
4.	Penyusunan hasil dan pembahasan penelitian.										
5.	Pembuatan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian										

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor IPC PT. Pelabuhan Tanjung Priok di Jalan Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta 14350 Indonesia dengan objek penelitian yaitu Humas PT. Pelabuhan Tanjung Priok.

Waktu dan periode penelitian ini dimulai sejak bulan Agustus 2015 hingga November 2015 untuk penyelesaian bab 1 sampai dengan bab 3. Untuk

penyelesaian bab 4 sampai dengan bab 5 dilanjutkan selama bulan Maret 2016 sampai dengan April 2016.